



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
NOMOR : 3/HK.03.1/6101/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1613);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13/PW.01/61/2022 tanggal 8 Februari 2022 perihal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat;

2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 16 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2022.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun . . .

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/ bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada 6 (enam) area perubahan;
4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai bahan evaluasi;
5. Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

KETIGA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pokja;

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah mempunyai Tugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Pokja;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan;

- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Pokja mempunyai tugas:

a. Pokja Bidang Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- 5) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

b. Pokja Penataan Tatalaksana, bertugas :

- 1) Memastikan SOP telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- 2) Meningkatkan profesionalisme SDM;
- 3) Menetapkan kinerja individu;

4) Menegakan . . .

- 4) Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- d. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemuktahiran data kinerja secara berkala.
- e. Pokja Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan Publik campaign;
 - 2) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.

- 4) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sejak tanggal ditetapkan sampai akhir tahun anggaran 2022.
- KEENAM : Tim Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, khusus dalam pelaksanaan tugasnya :
1. Membentuk forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 2. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KETUJUH : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

SUDARMI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 3/HK.03.1/6101/2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2022

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPAS
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN
I	PENANGGUNGJAWAB Sudarmi, S.Pd	Ketua
II	TIM PENGARAH 1. Rudiansyah 2. Irawati, S.Hut 3. Wahdi Kuspian, ST 4. Martono 5. Fathurrahman, SE	Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris
III	POKJA	
	I. POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Tri Ernawati, SE 2. Muhsinin 3. Ely Yusda	Kasubbag Progam & Data Staf Sub Bagian Progam & Data Staf Sub Bagian Keuangan Umum & Logistik
	II. POKJA PENATAAN TATALAKSANA 1. Zainudin, S.Sos 2. Eri Lilik Suryani Turnip, S.Sos 3. Herman	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas Staf Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas Staf Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	III. POKJA SISTEM MANAJEMEN SDM 1. Thoriq, SH 2. Hasanah 3. Dasmin 4. Agus Nisfiandi 5. Al Azhari	Kasubbag Keuangan Umum & Logistik Staf Sub Bagian Keuangan Umum & Logistik Staf Sub Bagian Keuangan Umum & Logistik Staf Sub Bagian Keuangan Umum & Logistik Staf Sub Bagian Keuangan Umum & Logistik
	IV. POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS 1. Tri Ernawati, SE 2. Suryadi Ujung, SH	Kasubbag Progam & Data Staf Sub Bagian Progam & Data
	V. POKJA PENGUATAN PENGAWASAN 1. Samsul Hadi, SH 2. Muhamad Sadikin, S.IP	Kasubbag Hukum Staf Sub Bagian Hukum
	VI. POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Zainudin, S.Sos 2. Eri Lilik Suryani Turnip, S.Sos 3. Herman	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas Staf Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas Staf Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPAS,

ttd.

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPAS



SAMSUL HADI